



PUTUSAN

Nomor: 61/Pdt.G/2014/PN.Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di , Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GEDE MASA, SH.,MH., Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Astina Selatan No.11 A Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2014, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

L A W A N:

TERGUGAT, laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, beralamat di , Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :61/ Pen.Pdt.G / 2014 / PN.GIR, tanggal 2 Mei 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 61/ Pen.Pdt.G / 2014 / PN.GIR, tanggal 7 Mei 2014, tentang Penetapan Hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari pihak Pengugat di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 Mei 2014 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2014/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2007 bertempat di rumah Tergugat yaitu , Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam perkawinan tersebut pihak Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Gianyar pada tanggal 7 Pebruari 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor NOMOR AKTE;
- Bahwa dari perkawinan pihak Penggugat dengan telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama :
 1. ANAK I, (lahir pada tanggal 27 Mei 2007);
 2. ANAK II (lahir pada tanggal 20 Oktober 2008);
 3. ANAK III (lahir pada tanggal 20 Pebruari 2011)
- Bahwa pada awal-awalnya hubungan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira awal tahun 2012 mulai menunjukkan ketidak harmonisan pertengkar-an-pertengkar-an dan percek-cokkan-percek-cokkan mulai sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut disebabkan oleh rasa ego dari Tergugat yang selaku ingin menang sendiri di dalam setiap mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mula-mula pertengkar-an dan percek-cokkan tersebut Penggugat mengira hanya merupakan bumbu-bumbu dalam hidup berumah tangga, namun perkiraan Penggugat tidak tepat karena pertengkar-an dan percek-cokkan Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, akhirnya kira-kira pada bulan Maret 2013 pihak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sampai saat ini, sedangkan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar. Pihak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi atau telah pisah ranjang kurang lebih selama 14 bulan;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian . Pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan cerai tanggal 28 Mei 2013;
- Bahwa sahnyaa suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi pihak Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1975, diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu.

Berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 26 April 2007 bertempat di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 7 Februari 2012 nomor. NOMOR AKTE adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama:

1 ANAK I

2 ANAK II

3 ANAK III

Adalah sah

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada registrasi untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menghadap persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan :

- Risalah panggilan pertama tertanggal 6 Mei 2014, untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Mei 2014 ;
- Risalah panggilan kedua tertanggal 13 Mei 2014, untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah panggilan ketiga tertanggal 19 Mei 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. NOMOR AKTE, atas nama TERGUGAT, yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda : P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AKTE ANAK, atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AKTE ANAK, atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AKTE ANAK, atas nama ANAK III, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sedangkan P-2 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami-istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak karena Penggugat adalah adik ipar saksi
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 26 April 2007 di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara Adat Bali dan Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I, (lahir pada tanggal 27 Mei 2007), 2. ANAK II (lahir pada tanggal 20 Oktober 2008), 3. ANAK III (lahir pada tanggal 20 Pebruari 2011);
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka namun kira-kira awal tahun 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sekitar bulan Maret 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat sudah 14 (empat belas bulan) pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena tidak mungkin Penggugat rujuk dengan Tergugat sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : **SAKSI II:**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami-istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 26 April 2007 di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara Adat Bali dan Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I, (lahir pada tanggal 27 Mei 2007), 2. ANAK II (lahir pada tanggal 20 Oktober 2008), 3. ANAK III (lahir pada tanggal 20 Pebruari 2011);
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka namun kira-kira awal tahun 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sekitar bulan Maret 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat sudah 14 (empat belas bulan) pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena tidak mungkin Penggugat rujuk dengan Tergugat sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan, hanya memberikan pernyataan, dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap mohon cerai dan selanjutnya pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

MENGENAI HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 26 April 2007 di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTE, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi percekocokan yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 14 (empat belas bulan) yang lalu dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menemukan kata sepakat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dan gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 serta 2 (dua) orang



saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi 1) **SAKSI I**
dan saksi 2) **SAKSI II**;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok Perkara tersebut di atas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang merupakan kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat, dapat didengar keterangannya sebagai bahan Pertimbangan Majelis di dalam mengadili perkara ini mengingat dalam Kualifikasi Subjektifnya menurut Hukum Acara tidak dapat di dengar sebagai saksi, untuk hal itu akan majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa majelis telah membaca Pasal 172 ayat (1) huruf e dan ayat (2) RBg sebagai berikut :

- (1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah ;
Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan ;

Menimbang Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan Suami-Istri yang akan bercerai ;

Menimbang berdasarkan Ketentuan-Ketentuan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis keterangan Saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** di persidangan dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Mengadili perkara perceraian ini karena merupakan persidangan yang menyangkut keluarga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti (**P-1**) dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 April 2007 serta para saksi telah bersama-sama membenarkan bahwa perkawinaan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR AKTE dan bukti persangkaan (P-2 sampai dengan P-3) dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. ANAK I, (lahir pada tanggal 27 Mei 2007), 2. ANAK II (lahir pada tanggal 20 Oktober 2008), 3. ANAK III (lahir pada tanggal 20 Pebruari 2011);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa adanya ketidakcocokkan dan percekcoakan/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 14 (empat belas bulan) yang lalu sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** adanya ketidakcocokkan dan percekcoakan /perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dengan seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai dengan saat ini tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi keinginan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berdamai dengan Penggugat, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat disatukan kembali, Sehingga petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, adalah sah akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU no. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah dan dikaitkan persangkaan (P-2, P-3 dan P-4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1. ANAK I, (lahir pada tanggal 27 Mei 2007), 2. ANAK II (lahir pada tanggal 20 Oktober 2008), 3. ANAK III (lahir pada tanggal 20 Februari 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, anak yang bernama 1. ANAK I, (lahir pada tanggal 27 Mei 2007), 2. ANAK II (lahir pada tanggal 20 Oktober 2008), 3. ANAK III (lahir pada tanggal 20 Februari 2011), adalah anak yang sah lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada registrasi untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Turunan putusan tersebut untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan 26 April 2007 di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTE adalah sah dan putus karena perceraian ;
 4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **KAMIS**, tanggal **5 Juni 2014** , oleh **VIVIA SITANGGANG, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE ADI CANDRA PURNAWAN, SH.**, dan **SAENAL AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari : **SELASA**, tanggal **10 Juni 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE KONDRI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

--

MADE ADI CANDRA PURNAWAN, SH.

SAENAL AKBAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

VIVIA
SITANGGANG,
SH



PANITERA PENGGANTI,

NI MADE KONDRI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan-panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 391.000,-

Dengan huruf : (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

CATATAN

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal, 10 Juni 2014, Nomor, 61/Pdt/G/2014/PN.Gir, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar (A.A.GDE BAGUS PURNAWAN) kepada TERGUGAT (Tergugat) pada hari Kamis,tanggal 12 JUNI 2014,sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

NI MADE KONDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang telah diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal, 10 JUNI 2014 Nomor: 61/ Pdt/G/ 2014/ PN.Gir, telah lewat atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut telah mmepunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

NI MADE KONDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)